



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Jpa

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**SRIYATI**, No. Induk KTP : 3320027010630002, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 30 Oktober 1963, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di : Desa Krasak, Rt. 003/Rw. 04, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SD, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat I**;

**KUTAMAH**, No. Induk KTP : 3320025108430001, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 11 Agustus 1943, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Beralamat di : Desa Lebuawu, Rt. 012/Rw. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SD, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I, dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada : **MUHAMMAD ABDUR ROZAK, S.H., ROKIB, S.Sy., ABDUL GHOFUR, S.H., dan DWI ERFI SYAUMI, S.Sy.**, Keempatnya adalah Pengacara/Advokat, Lawyer/Konsultan Hukum dari **KANTOR PENGACARA/ADVOKAT MUHAMMAD ABDUR ROZAK, SH, MH. & PATNERS** yang beralamat di Jalan Pecangaan - Bugel, Desa Pecangaan Kulon, Rt. 003/Rw. 03, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, 59462, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2021, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

### Lawan

**SITI ZULAEKHAH**, Umur : 43 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Beralamat di : Desa Lebuawu, Rt. 012/Rw. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**MUHAMMAD SHOLEH**, Umur : 34 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Sopir, Desa Lebuawu, Rt. 012/Rw. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada : **KARYANI, S.H.**, dan **RIFYAN FAIZANI, S.H.**, Keduanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BRANTAS" yang beralamat di Gedung Wanita Jepara, Jl. HOS COKROAMINOTO Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**PEMERINTAH DESA LEBUAWU**, berkedudukan hukum di Kantor Desa Lebuawu, jalan Balai Desa Lebuawu Rt. 06 Rw. 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MASHADI**, berdasarkan Surat Tugas, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**PEMERINTAH KECAMATAN PECANGAAN**, berkedudukan hukum di Kantor Kecamatan Pecangaan, jalan raya Jepara-Kudus, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN JEPARA**, berkedudukan hukum di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara, jalan KH. Ahmad Fauzan no. 2 Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut**;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dengan surat gugatannya, tertanggal 13 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 14 September 2021, dibawah register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Jpa;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2021, sebelum Para Penggugat membacakan gugatannya, Para Penggugat di depan persidangan melalui suratnya, tertanggal 18 Oktober 2021, menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Jpa;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan awal, tetapi sebelum gugatannya dibacakan, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut, tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;-----

-----Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Jpa;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Jpa;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.375.000.,00 (*satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SENIN**, tanggal **18 OKTOBER 2021**, oleh kami : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANOM SUNARSO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ANOM SUNARSO, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	1.195.000,-
5. PNBP	Rp.	60.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 1.375.000,-

**Terbilang : (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**